

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.024 pulau dan sekitar 48-49 persen masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa.<sup>1</sup> Desa berperan sangat penting dalam penyelenggaraan urusan tata pemerintahan umum serta menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, fokus dan lancar terutama dalam pelaksanaan program kerja kegiatan pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. . Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan desa kekuasaan sendiri yang mencakup tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, memajukan pembangunan, memperkuat kehidupan sosial, dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, tradisi lokal, dan asal-usul budaya desa.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur kemungkinan bagi pemerintah desa untuk memiliki tingkat otonomi yang lebih besar serta tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya desa, termasuk pengaturan keuangan dan aset desa.<sup>3</sup> Pemerintah desa harus menyusun laporan tentang bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dijalankan, serta laporan tentang pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBDes tersebut.

---

<sup>1</sup> Arum Rikno Abarwati, dkk., *Pengelolaan Dana Desa* (Bandung: Widina, 2022), 9.

<sup>2</sup> David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 2.

<sup>3</sup> Ibid.

Adanya peraturan tersebut banyak menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan akan risiko terjadinya kesalahan bersifat administratif maupun substansif yang dapat mengakibatkan adanya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam penatausahaan, pelaporan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa. Risiko tersebut muncul karena desa mendapatkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program dan kegiatan dari berbagai sumber yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Asli Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi atau Kabupaten, hibah dan pendapatan desa yang sah lainnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu melakukan pengelolaan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya.<sup>5</sup> Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan individu, badan hukum, kepemimpinan kolektif, atau organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Akuntabilitas

---

<sup>4</sup> Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2014), 40.

<sup>5</sup> Bevaola Kusuma Sari, Septiana Dwiputriani, dan Enda Layuk Allo, *Akuntabilitas* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015), 7.

<sup>6</sup> Liana Syafitriyani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Tahun 2018" (Skripsi, Pamekasan, IAIN Madura, 2020), 1.

dalam pemerintah desa, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan parameter penting yang menunjukkan kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat, serta menjadi salah satu faktor penentu kuat lemahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Selain adanya akuntabilitas dalam organisasi pemerintah juga dituntut adanya transparansi dalam pengelolaan seluruh program yang telah ditetapkan. Transparansi adalah prinsip yang sangat mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi harus diterapkan pada semua tahapan proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>7</sup> Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip yang memastikan bahwa semua orang memiliki akses untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk kebijakan yang diambil, proses pembuatannya, pelaksanaannya, dan hasil-hasil yang telah dicapai. Prinsip tersebut melibatkan komunikasi publik oleh pemerintah dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi tersebut, sehingga dengan adanya transparansi, kebijakan pemerintah dapat diperiksa secara terbuka.

Transparansi dibangun atas dasar hak setiap individu untuk secara langsung mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang tersedia bagi siapa saja yang membutuhkannya. Adanya kebebasan untuk mengakses informasi, masyarakat dapat berpartisipasi atau terlibat dalam pengelolaan program sektor publik, terutama program pemerintah yang membutuhkan transparansi dalam proses pengelolaannya.

---

<sup>7</sup> Badiul Hadi, *Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa* (Jakarta: Kompas, 2020), 4.

Salah satu program pemerintah Indonesia adalah Bantuan Sosial yakni bantuan berupa barang, uang, ataupun jasa kepada tiap individu, keluarga atau kelompok masyarakat mulai dari kalangan kurang mampu, tidak mampu, hingga rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan sosial yang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan sifat yang tidak berkelanjutan dan diberikan secara selektif, bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi risiko sosial.<sup>8</sup> Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu jenis program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

BLT adalah dukungan finansial dari pemerintah yang disalurkan secara langsung kepada individu yang mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Bantuan ini disalurkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu bagi individu yang memenuhi kriteria tertentu dan tidak termasuk dalam penerima program Keluarga Harapan (PKH) atau memiliki kartu sembako.<sup>9</sup> Program bantuan langsung tunai bertujuan jelas dan sederhana yakni mendukung perekonomian masyarakat yang menurun akibat pandemi.

Pelaksanaan BLT-DD mencakup tahap pendataan, di mana calon penerima diperiksa dengan mengacu pada mereka yang kehilangan pekerjaan dan memiliki anggota keluarga yang tidak sehat karena penyakit kronis, serta masyarakat miskin

---

<sup>8</sup> Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin* (Sulawesi: Unimal Press, 2019), 1.

<sup>9</sup> Halisa Ronta, "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)" (Skripsi, Parepare, IAIN Parepare, 2021), 1.

dengan penghasilan rendah. Teknik pendataan, penentuan penerima, dan pelaksanaan bantuan di desa diatur oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi..<sup>10</sup>

Pelaksanaan pemberian bantuan tunai secara langsung, penting untuk dijalankan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas. Untuk melakukan transparansi harus didahului perbaikan akuntabilitas dari adanya *political will*. Langkah-langkah tersebut telah dilakukan melalui penyempurnaan prosedur mempublikasikan APBD, laporan keuangan, melakukan pengukuran kinerja dan menyampaikan kepada publik. Sedangkan akuntabilitas dilakukan melalui penataan organisasi, perbaikan sistem dan peningkatan SDM.<sup>11</sup> Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mengimplementasikan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi akuntabilitas dan transparansi publik tidak hanya terbatas mengenai pengelolaan keuangan daerah saja tetapi juga segala bentuk program yang dijalankan oleh pemerintah, tidak terkecuali pelaksanaan program BLT yang juga dibutuhkan pertanggungjawaban dan keterbukaannya.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau Madura. Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia terdiri dari empat kabupaten yang memiliki populasi penduduk cukup besar yakni mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Menurut data BPS tahun 2023, Pamekasan menduduki sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil di pulau Madura dengan jumlah penduduk sebanyak 876.699 jiwa.<sup>12</sup> Tentunya,

---

<sup>10</sup> Fika Nurahmawati dan Sri Hartini, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak," *Jurma* 4 (December 2020): 161.

<sup>11</sup> Liana Syafitriyani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Tahun 2018," 2.

<sup>12</sup> Berta SL Danafia, "Jumlah Penduduk Pamekasan Bertambah," September 1, 2023, <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/>. diakses tanggal 20 Oktober 2023, pukul 13:17 WIB.

distribusi BLT-DD juga telah dirasakan oleh masyarakat Pamekasan dari tiap kecamatan dan desa di Kabupaten Pamekasan, tidak terkecuali Kecamatan Galis.

Berikut daftar disitribusi Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Galis tertuang dalam Tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rincian KPM BLT DD Kecamatan Galis Tahun 2020 (April-Juni)**

No	Nama Desa	Tahun 2020 Periode April-Juni		
		Jumlah KPM	Besaran BLT/Bulan	Jumlah
1	Tobungan	122	Rp.600.000	Rp.219.600.000
2	Konang	166	Rp.600.000	Rp.298.800.000
3	Pandan	154	Rp.600.000	Rp.277.200.000
4	Lembung	146	Rp.600.000	Rp.262.800.000
5	Galis	140	Rp.600.000	Rp.252.000.000
6	Bulay	170	Rp.600.000	Rp.306.000.000
7	Pagendingan	125	Rp.600.000	Rp.225.000.000
8	Ponteh	40	Rp.600.000	Rp.72.000.000
9	Polagan	155	Rp.600.000	Rp.279.000.000
10	Artodung	89	Rp.600.000	Rp.160.200.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.307</b>	<b>Rp.6.000.000</b>	<b>Rp.2.352.600.000</b>

Sumber: Kasi Pembinaan dan pengawas Pemerintahan Kecamatan Galis, data diolah (2023)

**Tabel 1.2**  
**Rincian KPM BLT DD Kecamatan Galis Tahun 2020 (Juli-Desember)**

No	Nama Desa	Tahun 2020 Periode Juli-Desember		
		Jumlah KPM	Besaran BLT/Bulan	Jumlah
1	Tobungan	122	Rp.300.000	Rp.109.800.000
2	Konang	165	Rp.300.000	Rp.297.000.000
3	Pandan	154	Rp.300.000	Rp.138.600.000
4	Lembung	126	Rp.300.000	Rp.113.400.000
5	Galis	140	Rp.300.000	Rp.126.000.000
6	Bulay	170	Rp.300.000	Rp.306.000.000
7	Pagendingan	125	Rp.300.000	Rp.112.500.000

8	Ponteh	40	Rp.300.000	Rp.36.000.000
9	Polagan	155	Rp.300.000	Rp.279.000.000
10	Artodung	87	Rp.300.000	Rp.156.600.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.284</b>	<b>Rp.3.000.000</b>	<b>Rp.1.674.900.000</b>

Sumber: Kasi Pembinaan dan pengawas Pemerintahan Kecamatan Galis, data diolah (2023)

**Tabel 1.3**  
**Rincian KPM BLT DD Se-Kecamatan Galis Tahun Anggaran 2021**

No	Nama Desa	Tahun 2021		
		Jumlah KPM	Besaran BLT/Bulan	Jumlah
1	Tobungan	122	Rp.300.000	Rp.36.600.000
2	Konang	149	Rp.300.000	Rp.44.700.000
3	Pandan	91	Rp.300.000	Rp.27.300.000
4	Lembung	132	Rp.300.000	Rp.39.600.000
5	Galis	140	Rp.300.000	Rp.42.000.000
6	Bulay	170	Rp.300.000	Rp.51.000.000
7	Pagendingan	125	Rp.300.000	Rp.37.500.000
8	Ponteh	40	Rp.300.000	Rp.12.000.000
9	Polagan	155	Rp.300.000	Rp.45.600.000
10	Artodung	85	Rp.300.000	Rp.25.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.209</b>	<b>Rp.3.000.000</b>	<b>Rp.361.800.000</b>

Sumber: Kasi Pembinaan dan pengawas Pemerintahan Kecamatan Galis, data diolah (2023)

**Tabel 1.4**  
**Rincian KPM BLT DD Se-Kecamatan Galis Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Desa	Tahun 2022		
		Jumlah KPM	Besaran kpm	Jumlah
1	Tobungan	88	Rp.300.000	Rp.26.400.000
2	Konang	132	Rp.300.000	Rp.39.600.000
3	Pandan	77	Rp.300.000	Rp.23.100.000
4	Lembung	79	Rp.300.000	Rp.23.700.000
5	Galis	121	Rp.300.000	Rp.36.300.000
6	Bulay	146	Rp.300.000	Rp.43.800.000
7	Pagendingan	102	Rp.300.000	Rp.30.600.000
8	Ponteh	114	Rp.300.000	Rp.34.200.000

9	Polagan	136	Rp.300.000	Rp.40.800.000
10	Artodung	72	Rp.300.000	Rp.21.600.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.058</b>	<b>Rp.3.000.000</b>	<b>Rp.317.400.000</b>

**Sumber: Kasi Pembinaan dan pengawas Pemerintahan Kecamatan Galis, data diolah (2023)**

Program BLT-DD telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga saat ini sekalipun masa pandemi telah berakhir. Setiap tahun, anggaran yang dialokasikan oleh desa untuk program sosial seperti BLT-DD mengalami fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai persentase anggaran dana desa yang harus dikelola untuk program BLT-DD. Berdasarkan tabel di atas, jumlah penerima BLT-DD tiap desa di Kecamatan Galis dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan, kecuali Desa Ponteh. Desa Ponteh merupakan satu-satunya desa dimana angka keluarga penerima manfaat atas BLT-DD mengalami kenaikan di tahun 2022. Pemerintah Desa Ponteh mengakui bahwa bertambahnya jumlah penerima BLT-DD disebabkan oleh adanya sisa anggaran dana desa yang tidak terpakai.<sup>13</sup> Berlandaskan Perpres 104 Tahun 2021 besaran persentase anggaran BLT-DD pada tahun 2022 adalah minimal 40%.<sup>14</sup> Desa Ponteh sebagai desa tematik yang dijuluki sebagai desa UMKM ini memiliki jumlah pagu anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp.1.018.960.000. Sedangkan jumlah pagu BLT-DD yang didistribusikan tahun 2022 sebesar Rp.410.000.000 dengan persentase 40,24%. Dari hasil wawancara peneliti dengan kasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, beliau menuturkan bahwa seluruh kegiatan anggaran Dana Desa di Desa Ponteh dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dan telah mampu menjadi desa mandiri. Desa Ponteh juga memperoleh penilaian sebagai desa pengelola

<sup>13</sup> Fahrur Rosi, Kaur Keuangan Desa Ponteh, Wawancara Langsung (1 April 2023).

<sup>14</sup> Ditama Binbangkum, "Mendes : Dana Desa 2022 Fokus Untuk BLTD," 2022, 1, <https://peraturan.go.id/files/peraturan+bpk-no-1-tahun-2023.pdf>.

anggaran dana desa terbaik se Kecamatan Galis oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Pamekasan baik dari segi penganggaran, penatausahaan, administrasi dan pelaporannya termasuk dalam Pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.<sup>15</sup>

Seperti kita ketahui dimana program BLT-DD merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, maka program BLT-DD memerlukan perhatian khusus dalam hal pengelolaannya agar tercipta akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dan terwujudnya *good governance*. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLT-DD di Desa Ponteh apakah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam akuntansi publik atau tidak. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022?

---

<sup>15</sup> M. Hafidz, Kasi Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Kecamatan Galis, wawancara langsung (29 Mei 2023).

2. Bagaimana transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022?
3. Bagaimana dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.
2. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.
3. Untuk menganalisis dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 bagi beberapa pihak antara lain:

## **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna, serta memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah bagi semua pihak pada umumnya dan kepada tim pengelola BLT-DD pada khususnya yang berkeinginan untuk memahami secara lebih luas mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa onteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Penelitian ini merupakan tugas terkait dengan tanggung jawab dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLT-DD khususnya dalam pemerintahan tingkat desa. Peneliti memiliki harapan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya piker mahasiswa sehingga membantu mengetahui pengelolaan BLT-DD yang akuntabel dan transparan di tingkat desa pada khususnya.

### **b. Bagi Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Pamekasan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten Pamekasan dalam menilai tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

### c. Bagi Pemerintah Desa Ponteh

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi pemerintah Desa Ponteh dalam melaksanakan distribusi BLT-DD yang akuntabel dan transparan demi tercapainya *Good Corporate Governance*.

### d. Bagi Peneliti

Peneliti berusaha memaparkan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLT-DD sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa untuk memahami tentang akuntabilitas dan transparansi.

## E. Definisi Istilah

Definisi Istilah atau definisi operasional merupakan bagian yang diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelasnya makna suatu kata.<sup>16</sup> Untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang makna yang terkandung dalam penelitian ini, diperlukan klarifikasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>17</sup>
2. Transparansi adalah upaya pemerintah untuk memberikan akses terbuka terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, sehingga masyarakat

---

<sup>16</sup> Tim PPKI, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2020* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 19.

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: DANI, 2017), 20.

dapat mengetahui dan mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Ini membentuk hubungan akuntabilitas horizontal antara negara dan rakyat, yang pada akhirnya berkontribusi pada penciptaan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, terbuka, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>18</sup>

3. Pengelolaan adalah proses yang membantu dalam merumuskan kebijakan dan tujuan serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan semua sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut.<sup>19</sup>
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan berupa uang tunai atau bantuan lainnya, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, yang ditujukan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu.<sup>20</sup>

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya guna mempermudah dalam pengumpulan data sehingga lebih mudah dalam mengkaji penelitian ini. Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

**Tabel 1. 5**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Liana Syafitriani	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Beras	a. Pembahasan konsep akuntabilitas	a. Objek penelitian

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Dani Offset, 2002), 55.

<sup>19</sup> Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

<sup>20</sup> Leni Safira, "Persepsi Masyarakat Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie)" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021), 19.

		untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Tahun 2018	dan transparansi b. Teknik pengumpulan data c. Sumber data	b. lokasi dan tahun penelitian
2	M. Razi Aswdana	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kereng Kota Bdana Aceh)	a. Objek penelitian b. Teknik pengumpulan data c. Sumber data	a. Pembahasan konsep efektivitas b. Lokasi dan tahun penelitian
3.	Sri Wahyuni	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)	a. Pembahasan konsep akuntabilitas dan transparansi b. Sumber data	a. Objek penelitian b. Lokasi dan tahun penelitian
4	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)	a. Teknik pengumpulan data b. Sumber data	a. Pembahasan konsep akuntabilitas b. Objek penelitian c. Lokasi dan tahun penelitian
5	Lucy Auditya dan Husaini Lismawati	Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	a. Pembahasan konsep akuntabilitas dan transparansi	a. Jenis penelitian b. Sumber data c. Teknik pengumpulan data d. Objek penelitian

Sumber: Internet, e-book, dan skripsi (2023)

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Liana Syafitriani (2020) dengan judul *"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Tahun 2018"*. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan RASKIN di desa Pademawu Barat telah berhasil mencapai beberapa indikator. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan RASKIN di desa Pademawu Barat telah melibatkan masyarakat dalam proses penentuan KPM dan telah terlaksana sosialisasi mengenai RASKIN kepada pihak yang berkepentingan. Namun, pada tahap pelaksanaannya, dalam penerimaan dan pengeluaran program RASKIN belum dilakukan pencatatan sesuai konsep akuntansi serta akuntabilitas pada tahap pelaporan. Dari segi transparansi, pengelolaan RASKIN ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, terdapat pemisahan peran dan tanggungjawab yang jelas dalam proses pengelolaannya serta adanya akses informasi mengenai pengelolaan RASKIN. Namun, masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengelolaan RASKIN di desa Pademawu Barat.<sup>21</sup>
2. Penelitian yang disusun oleh M. Razi Aswdana (2021) yang berjudul *"Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi di Desa*

---

<sup>21</sup> Liana Syafitriyani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Tahun 2018," 91–92.

*Lambhuk Kecamatan Ulee Kereng Kota Bdana Aceh*). Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah efektif, didanai dengan ketepatan menentukan pilihan, sasaran, waktu, dan pemantauan program sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat. BLT Dana Desa mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat, khususnya dalam *masalah dharuriyah* karena membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari/kebutuhan pokok sehingga dapat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta untuk mencapai *falah*.<sup>22</sup>

3. Penelitian yang disusun oleh Sri Wahyui (2019) yang berjudul *Penerapan “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)”*. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dinilai sudah cukup baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengalokasian dana tersebut. Namun, partisipasi masyarakat terbatas hanya pada tahap perencanaan, sementara proses selanjutnya lebih

---

<sup>22</sup> M. Razi Aswdana, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi Di DEsa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Bdana Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), 109–10.

ditangani oleh aparat pemerintah desa, dan tidak semua rencana yang disepakati dalam musyawarah desa berhasil direalisasikan. Penerapan transparansi oleh pemerintah desa terlihat kurang optimal karena terdapat kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan. Terdapat juga kendala dalam akses masyarakat terhadap informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.<sup>23</sup>

4. Penelitian yang disusun oleh Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto yang berjudul “*Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder serta pengumpulan data melalui proses dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Selain itu terdapat tantangan yang perlu

---

<sup>23</sup> Sri Wahyuni, “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana DEsa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)” (Skripsi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2019), 79–80.

dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui peningkatan program di bidang ekonomi.<sup>24</sup>

5. Penelitian oleh Lucy Auditya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui metode angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah provinsi Bengkulu.<sup>25</sup>

Penelitian ini akan meneliti mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2022, dengan kesimpulan atas persamaan dan perbedaan yaitu:

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- b. Studi penelitian yaitu pada Desa Ponteh Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan.
- c. Persamaan dari beberapa penelitian ini mengacu pada teori akuntabilitas, transparansi dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

---

<sup>24</sup> Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik* 3 (n.d.): 1103.

<sup>25</sup> Lucy Auditya dan Husaini Lismawati, “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,” *Jurnal Fairness* 3 (2013): 39–40.